



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Kapten A. Rival Nomor 47 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 311089 Faksimile (0711) 311089 Kode Pos 30125
Email dikmentisumsei@yahoo.com Website www.didik.sumatraprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 420/4885/SMA.3/Diedik.55/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMA BHAKTI NUSANTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN RPOVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

- a. bahwa hasil pemeriksaan Dokumen serta syarat-syarat lainnya oleh petugas verifikasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Izin Operasional dapat diberikan pada **SMA BHAKTI NUSANTARA**;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional **SMA BHAKTI NUSANTARA**;

Mengingat

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional :
- a. Nama : **SMA BHAKTI NUSANTARA**
 - b. Alamat : Jln. R.E. Martadinata / Gontong Royong No. 1616 Rt.18 Rw. 05 Kelurahanj Sei Buah, Kecamatan Ilir Timur II Palembang 30116

KEDUA

- : Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020 s.d 18 Agustus 2023

KETIGA

- : Pemegang Surat Izin Operasional ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
 2. Wajib mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
 3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palembang, 19 Agustus 2020

Pt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,



Drs. H. RIZA FAHLEVI, M.M
Pembina Utama Madya
NIP 196304091988031007